

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
ANAK PELAKU PENCURIAN DILIHAT DARI PERBEDAAN
GRADUAL SUATU TINDAK PIDANA**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

AGIS SUSANTI

02011181823009

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

INDRALAYA

2022

**UNIVERSITAS SRWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA**

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : AGIS SUSANTI
NIM : 02011181823009
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI :

**PENEGAKAN HUKUM-TERHADAP
ANAK PELAKU PENCURIAN DILIHAT DARI PERBEDAAN
GRADUAL SUATU TINDAK PIDANA**

Telah Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 18 Mei 2022
Dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya, 23 Mei 2022

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,



Dr. Hj. Nashriana, S.H.,M.Hum.

NIP 196509181991022001

Pembimbing Pembantu,



Vera Novianti, S.H.,M.Hum.

NIP 197711032008012010

Mengetahui,



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya



Dr. Febrian, S.H.,M.S.
NIP 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Agis Susanti
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181823009
Tempat/Tanggal Lahir : Trimoharjo, 20 April 2000
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : Strata 1 (S1)
Program studi : Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau di tulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila telah terbukti melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 4 Maret 2022

Yang menyatakan,



Agis Susanti

NIM. 02011181823009

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

Jangan hilangkan rasa bersyukur mu dan rasa sabar mu. Peluk erat kedua hal itu jadikan teman di kala apapun. Di saat gelap, ketika bayangan kita sendiri pergi, masih ada teman dalam hati : rasa sabar dan terlepas apapun keadaanya, masih ada rasa bahagia dalam hati : rasa syukur.

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

- ❖ **Kedua Orang Tuaku**
- ❖ **Keluarga Besarku**
- ❖ **Sahabat dan Teman-temanku**
- ❖ **Almamaterku, Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah mempermudah penulis dengan memeberikan kesehatan dan kekuatan serta atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Anak Pelaku Pencurian dilihat Dari Perbedaan Gradual Suatu Tindak Pidana” yang merupakan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada pihak-pihak yang turut serta membantu dan memberikan dorongan serta semangat dalam penulisan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan. Namun, dengan segala kekurangannya, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi siapa saja yang membacanya terutama mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya serta dapat berguna bagi perkembangan ilmu hukum khususnya di bidang hukum pidana.

Indralaya, 4 Maret 2022



Agis Susanti

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT atas berkat, rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini, serta sholawat dan salam tetap tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW. Penulisan Skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, maka dari itu penulisan menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, M.S.C.E., selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Febrian, S.H.,M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Mada Apriadi Zuhir, S.H.,MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H.,M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Drs. Murzal Zaidan, S.H.,M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H.,M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing saya;
7. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana;
8. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H.,M.Hum., selaku Pembimbing Utama Skripsi ini yang memiliki peran penting dalam memberikan bimbingan, arahan dan pemahaman yang sangat berguna dalam penulisan Skripsi ini;

9. Ibu Vera Novianti, S.H.,M.Hum., selaku Pembimbing Pembantu Skripsi ini yang memiliki peran penting dalam memberikan bimbingan, arahan dan pemahaman yang sangat berguna dalam penulisan Skripsi ini;
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu yang berharga dalam proses perkuliahan;
11. Seluruh Staff Administrasi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah membantu penulis dalam proses Administrasi Akademik dan Administrasi non Akademik di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
12. Seluruh Pihak Kejaksaan Negeri Ogan Ilir yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian skripsi sehingga memperlancar proses penulisan Skripsi ini;
13. Kedua Orangtua ku tersayang, yang senantiasa mendoakanku dan memberikan semangat serta dukungan dalam penulisan Skripsi;
14. Keluarga besarku yang telah membantu selama proses perkuliahan dari awal hingga sekarang dan memberikan dukungan dalam penulisan Skripsi;
15. Kakak Tingkatku, Utari dan Refi Astri yang telah membantu penulis mengenai penulisan Skripsi;
16. Sahabat-sahabat rantauan ku, Nastri Novia Kilana, Alfi Juni Harti, Ajeng Windayu Putri, Ahlam Malviroh, Siti Fatimah, Nurdini Haryani, Meike Sonia Putri;
17. Teman-teman PLKH Tim 12 dan KKL di Kejaksaan Negeri Ogan Ilir pada tahun 2021 serta tak lupa juga kepada teman seperjuangan skripsi;

18. Semua pihak yang tidak bisa Penulis sebutkan satu persatu, terimakasih
banyak telah membantu penulis dalam penyusunan Skripsi ini;

Indralaya, 4 Maret 2022
Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Agis Susanti', written over a horizontal line.

AGIS SUSANTI

NIM. 02011181823009

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR BAGAN	xii
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	15
C. Tujuan Penelitian.....	15
D. Manfaat Penelitian.....	16
1. Manfaat Teoritis.....	16
2. Manfaat Praktis.....	16
E. Ruang Lingkup.....	16
F. Kerangka Teori.....	17
1. Teori Penegakan Hukum.....	17
2. Teori Peradilan Pidana.....	18
3. Teori Kesempatan.....	18
G. Metode Penelitian.....	19
1. Jenis Penelitian.....	19
2. Pendekatan Penelitian.....	20

3. Sumber Data	20
4. Lokasi Penelitian.....	22
5. Populasi dan Sampel	22
6. Teknik Pengumpulan Data	22
7. Teknik Pengolahan Data.....	23
8. Analisis Data.....	23
9. Penarikan Kesimpulan.....	24
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	25
A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Pencurian	25
1. Pengertian Tindak Pidana	25
2. Pengertian Pencurian	26
3. Jenis-Jenis Pencurian.....	27
B. Tinjauan Tentang Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.....	30
1. Pengertian Anak.....	30
2. Pengertian Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.....	31
C. Tinjauan Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.....	32
1. Pengertian Sistem Peradilan Pidana	32
2. Pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak	33
3. Asas-Asas Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak	36
D. Tinjauan Tentang Penegakan Hukum.....	37
1. Pengertian Penegakan Hukum	37
2. Fungsi Penegakan Hukum.....	39
3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum	40
E. Tinjauan Tentang Kejaksaan Dalam Fungsinya Di Bidang Penuntutan	40
1. Pengertian Kejaksaan	40
2. Pengertian Penuntutan.....	41
BAB III PEMBAHASAN	43
A. Dasar Penyusunan Dakwaan Oleh Penuntut Umum Dalam Penegakan Hukum Di Kejaksaan Negeri Ogan Ilir Terhadap Anak Pelaku Pencurian Dilihat Dari Perbedaan Gradual Suatu Tindak Pidana	43

1. Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum Dalam Merumuskan Fakta-Fakta Sebelum Menyusun Dakwaan Terhadap Anak Pelaku Pencurian Dilihat Dari Perbedaan Gradual Suatu Tindak Pidana.....	43
2. Dasar Penyusunan Dakwaan Oleh Penuntut Umum Dalam Penegakan Hukum Di Kejaksaan Negeri Ogan Ilir Terhadap Anak Pelaku Pencurian Dilihat Dari Perbedaan Gradual Suatu Tindak Pidana	46
B. Proses Penuntutan Oleh Jaksa Penuntut Umum Dalam Penegakan Hukum Di Kejaksaan Negeri Ogan Ilir Terhadap Anak Pelaku Pencurian Dilihat Dari Perbedaan Gradual Suatu Tindak Pidana	57
1. Syarat Bagi Penuntut Umum Untuk Dapat Menangani Perkara Pidana Anak Dalam Proses Penuntutan	57
2. Proses Penuntutan Oleh Jaksa Penuntut Umum Dalam Penegakan Hukum Di Kejaksaan Negeri Ogan Ilir Terhadap Anak Pelaku Pencurian Dilihat Dari Perbedaan Gradual Suatu Tindak Pidana.....	58
BAB IV PENUTUP.....	74
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA.....	78

DAFTAR BAGAN


Bagan I	64
Proses Penuntutan Di Kejaksaan Negeri Ogan Ilir Terhadap Anak Pelaku Pencurian Dilihat Dari Perbedaan Gradual Suatu Tindak Pidana	

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Anak Pelaku Pencurian Dilihat Dari Perbedaan Gradual Suatu Tindak Pidana”. Seorang anak yang melakukan tindak pidana bersama-sama dengan orang dewasa apabila ditinjau dari aspek sosiologis, psikologis dan karakteristiknya akan timbul perbedaan gradual antara perkara pidana anak dengan orang dewasa, maka dari itu penulis memfokuskan rumusan masalah mengenai apa yang menjadi dasar penyusunan dakwaan oleh penuntut umum dalam penegakan hukum di Kejaksaan Negeri Ogan Ilir terhadap anak pelaku pencurian dilihat dari perbedaan gradual suatu tindak pidana dan bagaimana proses penuntutan oleh jaksa penuntut umum dalam penegakan hukum di Kejaksaan Negeri Ogan Ilir terhadap anak pelaku pencurian dilihat dari perbedaan gradual suatu tindak pidana. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan cara mendeskripsikan penegakan hukum oleh Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Ogan Ilir terhadap anak pelaku pencurian berdasarkan aturan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, setelah itu dilakukan penarikan kesimpulan secara induktif. Dari kajian ini dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar penyusunan dakwaan ialah dari kasuistis kasusnya, fakta hukum dalam berkas perkara, keterangan saksi, petunjuk, berita acara pemeriksaan dari penyidik kepolisian yang sudah diberikan petunjuk oleh jaksa terkait hal-hal yang harus terpenuhi dalam unsur pasal yang disangkakan dan proses penuntutan terhadap anak pelaku pencurian oleh jaksa penuntut umum sebagaimana pedoman tentang akses keadilan bagi anak dalam penanganan perkara pidana dan berdasarkan aturan dalam sistem peradilan pidana anak dengan memperhatikan perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak.

Kata Kunci : *Anak Pelaku, Tindak Pidana Pencurian, Penegakan Hukum, Jaksa Penuntut Umum.*

Pembimbing Utama


Dr. Hj. Nashriana, S.H.,M.Hum.
NIP 196509181991022001

Indralaya, 21 April 2022
Pembimbing Pembantu


Vera Novianti, S.H.,M.Hum.
NIP 197711032008012010

Ketua Bagian Hukum Pidana


Rd. Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H.
NIP 196802021995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak sebagai penerus suatu bangsa serta menjadi kesatuan dari keberlangsungan kehidupan umat manusia dan suatu negara. Dalam aturan negara republik Indonesia, peran serta pentingnya menjamin kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang bagi setiap anak dan adanya perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Eksistensi di dalam Pasal 28b Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 penting untuk ditunjukkan dengan mengedepankan perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak dalam memuat suatu kebijakan oleh pemerintah.¹

Perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pelaku yang masih dalam kategori anak-anak seringkali terjadi dimana saja, dari segi kualitas maupun modus operandi yang dilakukan oleh seorang anak yang mana hal tersebut menjadi faktor tersendiri dan tidak dapat dipisahkan dari latar belakang seorang anak yang menjadikannya melakukan suatu perbuatan yang dapat melanggar aturan hukum yang berlaku.

¹Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta : Medpress Digital, 2014, hlm. 1.

Perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak seiring berjalannya waktu memberikan keresahan bagi beberapa pihak khususnya para orang tua yang mana aturan hukum yang dilanggar terkadang tidak sesuai dengan usia pelaku yang belum dewasa atau masih di bawah umur. Sehingga, pentingnya meningkatkan berbagai upaya dalam mencegah dan menanggulangi kenakalan yang dilakukan oleh anak.²

Latar belakang anak melakukan kejahatan tentu tidak sama dengan latar belakang orang dewasa dalam melakukan kejahatan. Sehingga, berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh anak menjadi satu-kesatuan dari adanya beberapa faktor yang mendorong seorang anak yang menjadikan anak tersebut termotivasi untuk melakukan suatu kejahatan tanpa mengetahui adanya akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya tersebut hingga kemudian pentingnya menentukan dasar dari adanya akibat yang ditimbulkan sebagai reaksi sebagaimana kejahatan yang dilakukan oleh anak tanpa menghilangkan kepentingan terbaik bagi anak.³

Seorang anak yang melakukan tindak pidana bersama-sama dengan orang dewasa atau tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibandingkan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa, apabila ditinjau dari aspek sosiologis, psikologis dan karakteristiknya akan timbul perbedaan gradual antara perkara pidana anak dengan orang

²*Ibid.*, hlm. 1-2.

³Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Jakarta : Rajawali Pers, 2014, hlm. 35-36.

dewasa.⁴

Perbedaan gradual diartikan sebagai perbedaan bertahap atau bertingkat, dalam kaitannya mengenai penegakan hukum terhadap anak yang melakukan kejahatan maka terdapat tahapan atau tingkatan yang tidak dapat disamakan karena adanya perbedaan mendasar dalam diri seseorang yang masih tergolong anak-anak dengan orang yang sudah dewasa. Adapun psikologis, kecakapan, proses berpikir dan usia seorang anak yang masih dalam tahap belajar mengetahui dan memahami mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang mengikat dan memaksa. Pertanggungjawaban dari anak sebagai pelaku kejahatan tidak dapat disamakan dengan kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa karena dalam diri seorang anak yang masih menjalani proses tumbuh dan berkembang diusianya yang masih anak-anak serta adanya batasan usia anak yang mana hak-hak anak tidak boleh dihilangkan dan dilupakan sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, merupakan salah satu Undang-Undang utama yang mengatur tentang HAM di Indonesia. Anak berhak diberikan perlakuan secara manusiawi tanpa menghilangkan kebutuhan dalam tumbuh kembangnya sesuai dengan usianya dalam mempertanggungjawabkan aturan hukum sebagaimana perbuatan melanggar hukum yang telah dilakukannya serta dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi

⁴*Ibid.*, hlm. 70.

kepentingannya. Dalam hal ini penegakan hukum pidana terhadap perbedaan gradual suatu tindak pidana oleh pelaku anak harus lebih diperhatikan karena dari aspek sosiologis, psikologis dan karakteristiknya akan timbul perbedaan gradual antara perkara pidana anak dengan perkara pidana orang dewasa.⁵

Seorang anak mempunyai perbedaan dalam hal karakteristiknya dengan orang dewasa. Perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pelaku anak tidak berarti sanksi yang diberikan sama dengan pelaku orang dewasa meskipun seringkali kejahatan itu sama dengan kejahatan yang dilakukan oleh anak. Seorang anak masih menuju kesempurnaan seperti yang dimiliki oleh orang dewasa sehingga masih dalam proses perkembangan fisik, mental, psikis dan sosial. Terhadap pelaku anak penting adanya kesadaran penuh dalam memahami secara kualitas dan kuantitas anak yang dapat melakukan melanggar aturan hukum sebagaimana aturan hukum yang dilanggar oleh orang dewasa, namun dalam proses penanganannya tidak semestinya sama dengan penanganan bagi orang dewasa.⁶

Proses penegakan hukum acara pidana oleh aparat penegak hukum harus mengedepankan asas-asas yang menjadi prinsip dasar dalam mekanisme hukum acara pidana anak. Penerapan asas-asas tersebut diharapkan agar tidak berbenturan dengan hak-hak konstitusi yang patut didapat oleh anak dalam sistem peradilan pidana sehingga tidak

⁵Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, *Op.Cit.*, hlm. 62-63.

⁶Nashriana, *Op.Cit.*, hlm. 75-76.

terjadinya penyalahgunaan kewenangan.⁷

Berdasarkan aturan norma dan kaidah hukum yang bertujuan agar tercapainya keadilan dan kedamaian di dalam kehidupan bersama, dapat diketahui bersama bahwa peranan hukum menjadi dasar dalam mencapai suatu keserasian antara kepastian hukum dengan kesebandingan hukum.⁸ Kerangka berpikir tersebut menjadi salah satu titik tolak untuk membicarakan masalah penegakan hukum dalam bidang hukum pidana yang mana dalam tulisan ini akan dibatasi pada penegakan hukum dalam tahap penuntutan oleh jaksa sebagai penuntut umum yang berwenang menangani proses peradilan pidana yang dilakukan oleh pelaku anak pada tahap penuntutan. Sebagai salah satu pilar penegakan hukum, institusi kejaksaan sebagai pemegang dan pelaksana kekuasaan negara di bidang penuntutan perlu adanya pondasi yang kuat dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional. Kejaksaan dalam hal ini jaksa penuntut umum sebagai penegak hukum menjadi salah satu pilar yang menentukan terwujudnya penegakan hukum yang efektif dan berkeadilan.⁹

Ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan, menyatakan bahwa kejaksaan merupakan lembaga yang diberi kekuasaan oleh negara untuk melakukan tugas dan wewenang di bidang penuntutan tanpa adanya pengaruh dari kekuasaan manapun. Kejaksaan memiliki kedudukan di ranah eksekutif yang mana

⁷Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, *Op.Cit.*, hlm. 21.

⁸Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers, 2014, hlm. 2-3.

⁹Jan Samuel Maringka, *Reformasi Kejaksaan Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta : Sinar Grafika, 2017, hlm. 1.

hal tersebut hanyalah melingkupi kedudukan kelembagaannya saja. Kejaksaan sebagai institusi yang menjalankan fungsinya di bidang penuntutan dalam hal ini penuntut umum tanpa adanya intervensi pihak manapun sehingga proses penegakan hukum yang berkeadilan serta bekerja secara independen dalam fungsinya sebagai penegak hukum.¹⁰

Kejaksaan merupakan salah satu sub-sistem hukum yang berada dalam suatu kesatuan terintegrasi dan saling bekerja sama satu dengan lainnya sehingga dapat terciptanya tujuan bersama dalam menjalankan penegakan hukum terhadap suatu proses peradilan pidana.¹¹ Kejaksaan sebagai lembaga di bidang penuntutan, menjalankan proses penuntutan dalam suatu perkara pidana dengan menempatkan ketentuan hukum acara pidana secara tepat tanpa menghilangkan nilai kejujuran serta kemudian meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah pelaku yang didakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak dengan tetap melindungi hak asasi manusia tiap individu baik pelaku maupun korban.¹²

Kejaksaan merupakan lembaga yang menjadi pelaksana tunggal kekuasaan kehakiman di bidang penuntutan (*single prosecution system*), telah diatur secara tegas di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP.¹³

Jaksa sebagai aparat penegak hukum dalam menangani proses

¹⁰Marwan Effendy, *Kejaksaan RI: (Posisi Dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum)*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2005, hlm. 7.

¹¹*Ibid.*, hlm. 101.

¹²Jan Samuel Maringka, *Op.Cit.*, hlm. 27-28.

¹³*Ibid.*, hlm. 107.

perkara anak yang berhadapan dengan hukum harus dapat menghubungkan setiap keterangan yang didengarnya. Apakah keterangan tersebut dapat mengungkapkan fakta yang dapat menggambarkan tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Perlunya kesadaran penuh dari jaksa penuntut umum terhadap anak pelaku kejahatan dengan mempertimbangkan tingkat kemampuan seorang anak yang pada dasarnya masih bertahap dan sedikit demi sedikit mempunyai pemikiran dan kecakapan yang memotivasinya untuk berbuat sesuatu yang cenderung masih salah bahkan dapat melanggar aturan yang ada. Jaksa dalam menjalankan tugasnya harus memiliki penalaran yang rasional dalam menangani perkara anak (ABH).¹⁴

Sejalan dengan perkembangan zaman yang begitu pesat, muncul berbagai peraturan hukum yang berlaku di Indonesia mengenai aturan tentang anak. Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menjadi bagian dari perjalanan panjang dalam proses mengoptimalkan aturan hukum mengenai anak dan mengedepankan kepentingan anak dalam memperbaiki kualitas sistem peradilan anak di Indonesia. Hingga pada akhirnya terdapat suatu pendekatan restoratif dan diversifikasi dalam proses peradilan pidana anak dengan harapan dapat meningkatkan nilai-nilai moral, empati dalam menentukan penyelesaian terbaik bagi perkara anak dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga, masyarakat dan pihak terkait lainnya yang

¹⁴Maria Silvy E. Wangga, *Hukum Acara Pengadilan Anak Dalam Teori Dan Praktik*, Jakarta : Universitas Trisakti, 2020, hlm. 30.

mana hal tersebut bisa menciptakan rasa tanggung jawab dan kesadaran dari anak sejak dini. Kemudian dari segi penegakan hukum pidana, dapat menjadikan kesadaran penuh dari aparat penegak hukum dalam mengoptimalkan kualitas sumber daya manusia yang berintegritas serta memahami masalah anak melalui pendekatan tersebut. Berkaitan dengan cara pandang masyarakat yang menempatkan anak sebagai objek tindak pidana atau korban tindak pidana dari kebijakan yang tidak berpihak pada kepentingan anak, yang pada akhirnya dapat merugikan perkembangan mental, fisik, sosial anak di kemudian hari. Sehingga adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menjadi payung hukum bagi anak dalam hukum acara pidana.¹⁵

Berdasarkan ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, mengatur bahwa kategori anak adalah seseorang yang berumur antara 12 tahun sampai dengan 18 tahun.¹⁶

Berkaitan dengan hak-hak anak tidak dapat dipisahkan dari anak yang berhadapan dengan hukum, oleh karena tingkat kecakapan seorang anak berbeda dengan tingkat kecakapan orang dewasa sehingga dalam hal ini berbeda dengan hak-hak orang dewasa yang berhadapan dengan hukum. Kemudian dari adanya hal tersebut dapat memotivasi anak melakukan perbuatan yang melanggar aturan hukum. Sehingga perlunya memahami tingkat kemampuan seorang anak untuk menjalani hukuman

¹⁵*Ibid.*, hlm. 3-4.

¹⁶Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, *Op. Cit.*, hlm. 17-18.

sebagai akibat dari pelanggaran hukum yang telah dilakukannya dan berhak atas hak-haknya sebagai anak. Sehingga aparaturnya penegak hukum yang melakukan penegakan hukum pidana dalam hal ini instansi Kejaksaan Negeri yaitu Jaksa sebagai Penuntut Umum dalam hal timbulnya perbedaan gradasi terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak harus berdasarkan supremasi hukum yang baik dan menjunjung kejujuran serta keadilan.¹⁷

Berdasarkan aturan dalam hukum pidana, selain menjalankan wewenang lainnya berdasarkan Undang-Undang, tugas utama dari kejaksaan adalah sebagai lembaga fungsional yang melaksanakan penuntutan dan bertugas sebagai penuntut umum serta penetapan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap.¹⁸

Sistem peradilan pidana anak tidak terlepas dari perundang-undangan pidana baik hukum pidana materil maupun hukum pidana formil yang mana di Indonesia saat ini diatur berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.¹⁹

Kejaksaan merupakan lembaga yang menentukan apakah seseorang itu harus diperiksa oleh pengadilan atau tidak berdasarkan alat

¹⁷*Ibid.*, hlm. 44-45.

¹⁸Kelik Pramudya dan Ananto Widiatmoko, *Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum*, Jakarta : Pustaka Yustisia, 2010, hlm. 39.

¹⁹Wagiati Soetedjo dan Melani, *Hukum Pidana Anak, Edisi Revisi*, Bandung : PT Refika Aditama, 2017, hlm. 135.

bukti yang sah sebagaimana dalam hukum acara pidana. Jaksa penuntut umum sebagai penegak hukum yang memiliki kedudukan sentral dalam penegakan hukum atau penyelesaian suatu perkara pidana karena pada dasarnya baik tersangka tidak bisa dinyatakan bersalah dan melanggar aturan hukum atas perbuatan yang tidak termuat dalam suatu surat dakwaan sehingga dalam hal ini yang menentukan tersangka dapat dikenai sanksi pidana atau tidak melalui kualitas surat dakwaan dan tuntutan yang dibuat oleh Jaksa.²⁰

Berdasarkan data yang dihimpun *United Nation Children and Education Fund* (UNICEF), situasi yang terjadi di Indonesia terdapat 4000 (empat ribu) anak yang diadili di pengadilan, 90% dihukum penjara dan 88% diantaranya dihukum selama kurang lebih 12 (dua belas) bulan. Sebanyak 73% diadili untuk pelanggaran kecil (*petty crimes*), 42% anak yang dipenjara disatukan dengan orang dewasa. Diketahui bersama bahwa sebelumnya terdapat beberapa peraturan yang mengatur mengenai anak di Indonesia yang bertujuan melindungi hak-hak anak atau melindungi prinsip-prinsip dasar serta hak-hak konstitusi yang patut didapat oleh anak dalam suatu proses peradilan pidana, maka dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diharapkan model sistem peradilan pidana yang lebih baik dan lebih menjunjung hak-hak anak di Indonesia.²¹

Penegakan hukum dalam penelitian ini difokuskan pada

²⁰Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Di Kejaksaan dan Pengadilan Negeri Upaya Hukum dan Eksekusi)*, Jakarta : Sinar Grafika, 2010, hlm. 21.

²¹Wagiati Soetedjo dan Melani, *Op.Cit.*, hlm. 129-130.

penegakan hukum pidana oleh jaksa sebagai penuntut umum dalam menyelesaikan perkara pidana di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Ogan Ilir. Adapun Kejaksaan Negeri Ogan Ilir berdiri berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 yang mana dalam Surat Keputusan tersebut menjelaskan mengenai Pembentukan beberapa Kejaksaan Negeri yang salah satunya yaitu Kejaksaan Negeri Ogan Ilir yang berkedudukan di Indralaya dan Daerah Hukum Kejaksaan Negeri Ogan Ilir meliputi Wilayah Kabupaten Ogan Ilir. Berdasarkan data kasus anak di Kejaksaan Negeri Ogan Ilir, kasus anak yang berkonflik dengan hukum menjadi kasus yang terjadi setiap tahunnya. Terdapat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Ogan Ilir pada kasus-kasus tertentu diantaranya anak melakukan tindak pidana persetubuhan, anak melakukan tindak pidana pencabulan, anak melakukan tindak pidana pengeroyokan, serta anak melakukan tindak pidana pencurian, baik termasuk dalam pencurian biasa maupun tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

Ada berbagai kejahatan yang merupakan perbuatan tindak pidana, salah satunya yaitu pencurian. Pencurian merupakan kejahatan terhadap kepentingan individu dan kejahatan terhadap benda atau harta kekayaan yang aturan hukumnya terdapat di dalam Pasal 362 sampai 367 KUHP. Pencurian sebagai suatu perbuatan yang dapat merugikan banyak pihak. Pencurian seringkali terjadi karena berbagai faktor dan juga kesempatan

sehingga perlunya untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan adanya tindak pidana pencurian yang sering terjadi dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat sehari-hari.²²

Tindakan yang bersinggungan dengan perbuatan pencurian harus dipahami untuk dapat mengetahui dan menerapkan penegakan hukum oleh jaksa dan menentukan jenis delik yang bersinggungan dengan pencurian atau beberapa bentuk dari pencurian itu sendiri dalam rangka mewujudkan suatu keadilan bagi penegakan hak asasi manusia. Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa suatu kebijakan atau penanggulangan kejahatan sebagai bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat sehingga penegakan hukum terhadap pelaku pencurian merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat.²³

Sistem peradilan pidana anak memiliki perbedaan dari proses penanganannya dan mencakup berbagai kegiatan pemeriksaan dan penyelesaian perkara yang mengedepankan kepentingan anak sehingga berbeda halnya dengan sistem peradilan pidana bagi orang dewasa. Dalam menjalankan proses penuntutan terhadap anak memiliki penegak hukum yaitu jaksa penuntut umum yang dikualifikasikan dengan syarat-syarat tertentu dalam melakukan proses peradilan pidana anak.

²²Ridwan Hasibuan, *Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik*, Medan : USU Press, 1994, hlm. 8.

²³Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2002, hlm. 73.

Berdasarkan pengamatan yang sebelumnya pernah penulis lakukan pada saat melaksanakan Kuliah Kerja Lapangan di Kejaksaan Negeri Ogan Ilir, terdapat kasus pencurian dengan ancaman kekerasan yang dilakukan seorang anak bersama-sama dengan seorang temannya di Kabupaten Ogan Ilir. Anak yang berkonflik dengan hukum tersebut berinisial ES yang melakukan tindak pidana pencurian dengan ancaman kekerasan bersama-sama dengan seorang temannya bernama Ega yang sudah berusia 20 tahun. Pada awalnya ES bersama dengan temannya tersebut sedang duduk-duduk di Taman santri yang membahas mengenai *handphone* ES yang telah Ega jual seharga Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) karena sedang membutuhkan uang. Ega mengajak ES untuk melakukan pencurian dan tidak lama kemudian datanglah Korban yang berinisial MN dan satu orang temannya di Taman Santri, sehingga ES dan Ega langsung menjalankan aksinya. Ega mendatangi korban, sedangkan ES mengawasi situasi sekitar dan memperhatikan apakah ada orang yang lewat atau tidak. Ega langsung meminta 1 (satu) buah *handphone merk Xiaomi Redmi Note 4* warna *Gold* milik korban yang pada saat itu tengah dipegang oleh korban, akan tetapi korban menolak untuk memberikannya. Karena korban menolak, Ega kemudian langsung menarik *handphone* yang sedang dipegang tersebut sehingga terjadilah tarik menarik *handphone* antara Ega dan korban kemudian pelaku pencurian menyatakan ancaman dengan kata-kata “*Kutujah kau (saya tikam kau)*”, dan ketika mendengar perkataan pelaku tersebut, korban

merasa ketakutan karena tempat kejadian tersebut sepi dan akhirnya Ega langsung menarik dan merampas *handphone* milik korban. Setelah melakukan perbuatan perampasan 1 (satu) buah *handphone merk Xiaomi Redmi Note 4* warna *Gold* tersebut, Ega dan ES berhasil mendapatkannya, dan kedua pelaku segera meninggalkan lokasi kejadian. Kemudian setelah berhasil mendapatkan 1 (satu) buah *handphone merk Xiaomi Redmi Note 4* warna *Gold* tersebut, *handphone* diserahkan kepada ES karena ES meminta agar *handphone* tersebut saja yang menjadi pengganti dari *handphone* ES yang telah Ega jual. ES memberikan Ega uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) karena telah memberikan 1 (satu) buah *handphone merk Xiaomi Redmi Note 4* warna *Gold* tersebut kepada ES. Sehingga akibat perbuatan pelaku, korban mengalami kerugian kehilangan 1 (satu) buah *handphone merk Xiomi Redmi Note 4* warna *Gold* yang diperkirakan seharga Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah). Ega dan ES mengambil dan memilikinya tanpa seizin dari korban sehingga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perbuatan pencurian tersebut dan melanggar hak subyektif dari korban sebagai pemilik barang tersebut. Berkaitan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di tengah masyarakat sehingga pentingnya mengetahui secara lebih dalam tentang Penegakan Hukum Terhadap Anak Pelaku Pencurian Dilihat Dari Perbedaan Gradual Suatu Tindak Pidana.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini sebagaimana latar belakang yang telah diuraikan diatas adalah sebagai berikut:

1. Apa Yang Menjadi Dasar Penyusunan Dakwaan Oleh Penuntut Umum Dalam Penegakan Hukum Di Kejaksaan Negeri Ogan Ilir Terhadap Anak Pelaku Pencurian Dilihat Dari Perbedaan Gradual Suatu Tindak Pidana?
2. Bagaimana Proses Penuntutan Oleh Jaksa Penuntut Umum Dalam Penegakan Hukum Di Kejaksaan Negeri Ogan Ilir Terhadap Anak Pelaku Pencurian Dilihat Dari Perbedaan Gradual Suatu Tindak Pidana?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui dan Menjelaskan Dasar Penyusunan Dakwaan Oleh Penuntut Umum Dalam Penegakan Hukum Di Kejaksaan Negeri Ogan Ilir Terhadap Anak Pelaku Pencurian Dilihat Dari Perbedaan Gradual Suatu Tindak Pidana.
2. Untuk Mengetahui dan Menjelaskan Proses Penuntutan Oleh Jaksa Penuntut Umum Dalam Penegakan Hukum Di Kejaksaan Negeri Ogan Ilir Terhadap Anak Pelaku Pencurian Dilihat Dari Perbedaan Gradual Suatu Tindak Pidana.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dibuat ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoretik dan praktik. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan serta pemahaman khususnya kepada mahasiswa dan masyarakat pada umumnya dan dunia pendidikan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan, terkait penegakan hukum terhadap anak pelaku pencurian dilihat dari perbedaan gradual suatu tindak pidana.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan informasi bagi civitas akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, masyarakat, serta pihak-pihak yang terkait dalam penyelesaian kasus-kasus lain yang ada kaitannya dengan penulisan ini.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian merupakan batasan penelitian yang terdapat dalam pembahsan suatu penelitian dan membatasi area penelitian.²⁴

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dalam bidang hukum pidana dengan fokus mengenai Penegakan Hukum Terhadap Anak Pelaku Pencurian Dilihat Dari Perbedaan Gradual Suatu Tindak Pidana. Adapun tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak tersebut terjadi di

²⁴Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 111.

daerah Kabupaten Ogan Ilir dan termasuk dalam Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Ogan Ilir sehingga penelitian ini dilakukan di Instansi Kejaksaan Negeri Ogan Ilir. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan menyeluruh mengenai pembahasan skripsi ini, maka penulis hanya membatasi mengenai dasar penyusunan dakwaan oleh penuntut umum dalam penegakan hukum di Kejaksaan Negeri Ogan Ilir terhadap anak pelaku pencurian dilihat dari perbedaan gradual suatu tindak pidana dan proses penuntutan oleh jaksa penuntut umum dalam penegakan hukum di Kejaksaan Negeri Ogan Ilir terhadap anak pelaku pencurian dilihat dari perbedaan gradual suatu tindak pidana.

F. Kerangka Teori

Beberapa teori yang diberkaitan dengan penelitian ini untuk kemudian dapat menjadi acuan dan bahan pertimbangan terhadap permasalahan yang diteliti yaitu sebagai berikut :

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan Hukum merupakan penerapan aturan hukum yang berlaku secara konkrit oleh aparat penegak hukum yang mempunyai tugas kewenangan menurut aturan hukum yang berlaku. Menurut Moeljatno dalam istilah hukum pidana mengenai penegakan hukum merupakan keseluruhan aturan hukum dalam sebuah negara yang terdiri dari unsur-unsur dan aturan-aturan sebagaimana berikut:²⁵

²⁵Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Surabaya : Putra Harsa, 1993, hlm. 23.

- a. Menentukan perbuatan yang tidak diperbolehkan untuk dilanggar dengan adanya suatu ancaman pidana tertentu.
- b. Menentukan terhadap subjek hukum yang melakukan pelanggaran aturan hukum yang berlaku akan dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan bagaimana pengenaan pidana dapat dilaksanakan terhadap orang yang disangkakan telah melanggar aturan hukum.

2. Teori Peradilan Pidana

Peradilan pidana merupakan suatu mekanisme pemeriksaan perkara pidana terhadap seseorang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana. Dalam hal ini kaitannya dengan penegakan hukum terhadap anak pelaku pencurian maka untuk mengetahui mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh anak serta pelaksanaan peradilan pidana anak untuk mengetahui bagaimana kepastian dan keadilan dalam hukum pidana bagi anak pelaku pencurian.²⁶

3. Teori Kesempatan

Teori ini merupakan dasar dari adanya keterkaitan hubungan yang kuat antar lingkungan kehidupan anak, struktur ekonomi dan pilihan perbuatan yang akan dilakukan untuk selanjutnya. Richard A. Cloward dan Lloyn Ohlin berpendapat bahwa munculnya *subculture deliquen* serta bentuk perbuatan yang muncul dari itu, tergantung pada kesempatan, baik kesempatan patuh pada norma maupun kesempatan

²⁶Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Malang : Badan Penerbit UNDIP, 1995, hlm. 21.

penyimpangan norma. Maka untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum dari adanya faktor kesempatan yang dilakukan oleh anak sehingga jaksa penuntut umum dapat melakukan penuntutan sebagaimana perbuatan yang melatarbelakangi pelaku melakukan tindak pidana pencurian.²⁷

Beberapa teori yang berhubungan dengan penelitian tersebut untuk kemudian dapat menjadi acuan atau bahan pertimbangan dalam menanggulangi kejahatan yang dilakukan oleh anak, sehingga latar belakang anak melakukan kejahatan dapat dipahami dengan tepat, untuk diterapkan kebijakan penanggulangan dengan tepat pula.²⁸

G. Metode Penelitian

Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian yuridis empiris berupa data-data yang didapat langsung dari lapangan dan menitik beratkan pada data primer. Dalam penelitian ini jenis data yang dikumpulkan selain dari data primer atau data di lapangan (*field research*). Namun juga menggunakan data yang bersifat sekunder yaitu diperoleh dari kepustakaan (*library research*). Penelitian yuridis empiris merupakan jenis penelitian yang mengkaji mengenai perilaku

²⁷*Ibid.*, hlm. 27-28.

²⁸*Ibid.*, hlm. 28.

yang timbul akibat berinteraksi dengan sistem norma yang ada yang mana dalam interaksi itu muncul sebagai bentuk reaksi masyarakat atas diterapkannya sebuah ketentuan hukum positif.²⁹

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) dilakukan dengan menelaah Undang-Undang dan regulasi yang keterkaitan atau berhubungan dengan masalah hukum yang sedang diteliti.³⁰ Pendekatan sosio-legal (*Socio-legal Approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji persepsi dan perilaku subjek hukum yang terjadi di lapangan untuk selanjutnya melihat kajian norma-norma atau doktrin hukum yang terdapat dilapangan dan melihat secara lengkap konteks norma dan pemberlakuannya.³¹

3. Sumber Data

Data yang disajikan diperoleh dari sumber data primer dan sumber data sekunder :

a. Data primer

Data yang diperoleh langsung dari penelitian lapangan (*fieldresearch*) dengan menggunakan metode wawancara dengan

²⁹Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 51.

³⁰Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (edisi Revisi)*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2013, hlm. 133.

³¹Sabian Utsman, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum: Dilengkapi Proposal Penelitian Hukum (Legal Research)*, Yogyakarta : Pustaka Belajar, 2013, hlm. 26.

responden. Responden dalam penelitian ini adalah Kepala Seksi Tindak Pidana Umum dan Jaksa Penuntut Umum yang menangani perkara pidana anak di Kejaksaan Negeri Ogan Ilir.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari kepustakaan yaitu meliputi bahan hukum sekunder antara lain buku-buku, peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian ini.³² Adapun peraturan yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).
- 3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401).
- 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332).

³²Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum (Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya)*, Jakarta : ELSAM dan HUMA, 2002, hlm. 155.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian skripsi ini dilakukan di Kejaksaan Negeri Ogan Ilir yang beralamat di Jalan Lintas Palembang-Prabumulih Desa Tanjung Pering Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan.

5. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan keseluruhan dari satuan analisis dalam sasaran penelitian. Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh pihak di Kejaksaan Negeri Ogan Ilir. Pengambilan sampel dalam penelitian ini dengan *non random sampling* yakni *purposive sampling* atau suatu metode dalam memilih beberapa sampel tertentu sesuai dengan tujuan atau masalah penelitian dalam sebuah populasi.³³ Sampel dalam penelitian ini yaitu Kepala Seksi Tindak Pidana Umum dan Jaksa Penuntut Umum yang menangani perkara pidana anak di Kejaksaan Negeri Ogan Ilir.

6. Teknik Pengumpulan Data

Data bagi suatu penelitian merupakan bahan yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan studi kepustakaan sebagai bahan dasar dari adanya aturan hukum yang mengatur mengenai suatu peristiwa pidana kemudian selanjutnya dengan studi lapangan dengan metode wawancara yang merupakan proses interaksi dengan melakukan

³³Coenseulo G. Sevilla, *Pengantar Metode Penelitian*, Jakarta : UI Press, 1993, hlm. 160-161.

tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden yang ada di lapangan guna mendapatkan informasi. Sehingga data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian untuk kemudian dihubungkan dengan penelitian di lapangan.³⁴

7. Teknik Pengolahan Data

Setelah data yang diperlukan sudah terkumpul, maka untuk selanjutnya mengolah data tersebut menggunakan beberapa teknik yaitu *Editing* (Pemeriksaan Data), verifikasi atau proses memeriksa data dan informasi yang telah didapat dari lapangan agar dapat dilihat kesesuaiannya terhadap penelitian, kemudian selanjutnya yaitu kesimpulan yang merupakan langkah terakhir dalam proses pengolahan data. Kesimpulan inilah yang nantinya akan menjadi sebuah data terkait dengan objek penelitian yang diteliti.³⁵

8. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis data secara kualitatif yang menekankan pada metode penelitian lapangan, serta data yang terkumpul dari penelitian baik data primer maupun data sekunder, dianalisis secara kualitatif yang menguraikan data yang dikumpulkan dalam kalimat terstruktur serta direlasikan secara sistematis dan melalui

³⁴Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Op.Cit.*, hlm 282.

³⁵Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian*, Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2005, hlm. 85.

interpretasi dari kata-kata atau kalimat-kalimat yang tercantum dalam ketentuan hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.³⁶

9. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini yaitu secara induktif yang diawali dari fakta atau data khusus berdasarkan hasil penelitian lapangan, setelah mendapatkan hasil dari pengamatan di lapangan kemudian data dan fakta hasil pengamatan empiris disusun, dikaji untuk ditarik maknanya dalam bentuk pernyataan atau kesimpulan yang bersifat umum.³⁷

³⁶Soetandyo Wignjosuebrotto, *Op.Cit.*, hlm. 56.

³⁷Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, (Edisi Kesatu)*, Jakarta : Kencana, 2010, hlm. 202.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdul Djamali, 2011, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, 2005, *Metode Penelitian*, Jakarta : PT Bumi Aksara.
- Adami Chazawi, 2006, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Malang : Bayumedia Publishing.
- Alfitra, 2014, *Hapusnya Hak dan Menuntut Menjalankan Pidana*, Jakarta : Raih Asa Sukses.
- Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta : Rangkang Education Yogyakarta dan PuKAP-Indonesia.
- Amran YS Chaniago, 2014, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Bandung : Pustaka Setia.
- Andi Hamzah, 2002, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, 2014, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta : Medpress Digital.
- Bambang Sunggono, 2011, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Barda Nawawi Arief, 2011, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Coenseulo G. Sevilla, 1993, *Pengantar Metode Penelitian*, Jakarta : UI Press.
- Dellyana Shat, 2014, *Konsep Penegkan Hukum*, Yogyakarta : Liberty.
- Evi Hartanti, 2009, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Harun M. Husein, 2005, *Surat Dakwaan: Teknik Penyusunan, Fungsi, Dan Permasalahannya*, Cetakan Ketiga, Jakarta : Rineka Cipta.
- HMA Kuffal, 2003, *KUHAP dalam Praktik Hukum*, Malang : UMM Press.
- Jan Samuel Maringka, 2017, *Reformasi Kejaksaan Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta : Sinar Grafika.

- Kelik Pramudya dan Ananto Widiatmoko, 2010, *Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum*, Jakarta : Pustaka Yustisia.
- Leden Marpaung, 2010, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Di Kejaksaan Dan Pengadilan Negeri Upaya Hukum Dan Eksekusi)*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Liza Agnesta Krisna, 2016, *Hukum Perlindungan Anak (Panduan Memahami Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum)*, Yogyakarta : Deepublish.
- Maria Silvya E. Wangga, 2020, *Hukum Acara Pengadilan Anak Dalam Teori Dan Praktik*, Jakarta : Universitas Trisakti.
- Marwan Effendy, 2005, *Kejaksaan RI: (Posisi Dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum)*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Moeljatno, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana*, Surabaya : Putra Harsa.
- , 2003, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta : Bumi Aksara.
- , 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Cetakan Ke-8*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 1993, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Malang : Badan Penerbit UNDIP.
- M. Sudrajat Bassir, 1986, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Dalam KUHP*, Bandung : Remadja Karya.
- Nashriana, 2014, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Jakarta : Rajawali Pers.
- , 2021, *Hukum Penitensier Indonesia*, Palembang : NoerFikri Offset.
- Oly Viana Agustine, 2019, *Sistem Peradilan Pidana: Sistem Pembaharuan*, Depok : Rajawali Pers.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum (Edisi Kesatu)*, Jakarta : Kencana.
- , 2013, *Penelitian Hukum (edisi Revisi)*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Ridwan Hasibuan, 1994, *Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik*, Medan : USU Press.

- Sabian Utsman, 2013, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum: Dilengkapi Proposal Penelitian Hukum (Legal Research)*, Yogyakarta : Pustaka Belajar.
- Soerjono Soekanto, 2010, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, Jakarta : Rajawali Pers.
- , 2014, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers.
- Soetandyo Wignjosoebroto, 2002, *Hukum (Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya)*, Jakarta : ELSAM dan HUMA.
- Suharto RM, 2002, *Hukum Pidana Materiil, Unsur-Unsur Obyektif sebagai Dasar Dakwaan*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Tongat, 2010, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia: Dalam Perspektif Pembaruan*, Malang : UMM Press.
- Wagiati Soetedjo dan Melani, 2017, *Hukum Pidana Anak, Edisi Revisi*, Bandung : PT Refika Aditama.

Peraturan Perundang-Undangan :

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332).

Wawancara :

- Hasil Wawancara Dengan Bapak Ahmad Sazili, S.H.,M.H., Selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Umum, Wawancara Bertempat Di Kejaksaan Negeri Ogan Ilir, Pada Tanggal 31 Januari 2022, Pada Pukul 14.30 Wib.

Hasil Wawancara Dengan Bapak Rido Hariawan Prabowo, S.H., Selaku Jaksa Penuntut Umum dan Kepala Subseksi Penuntutan, Wawancara Bertempat Di Kejaksaan Negeri Ogan Ilir, Pada Tanggal 26 Januari 2022, Pada Pukul 13.00 Wib.

Hasil Wawancara Dengan Ibu Paramitha, S.H.,M.H., Selaku Jaksa Penuntut Umum dan Kepala Subseksi Prapenuntutan, Wawancara Bertempat Di Kejaksaan Negeri Ogan Ilir, Pada Tanggal 26 Januari 2022, Pada Pukul 11.00 Wib.